

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah mengenai *Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab nafkah dalam keluarga di Desa Riak Siabun pada dasarnya masih menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, dalam praktik sosialnya telah terjadi pergeseran pola dari sistem tradisional menuju pola kerja sama. Istri tidak lagi hanya berperan pada ranah domestik, tetapi turut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sesuai kemampuan dan kondisi rumah tangga. Pembagian tanggung jawab nafkah dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, dan keterbukaan antara suami dan istri, sehingga tercipta

hubungan keluarga yang lebih fleksibel, kooperatif, dan adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Pelaksanaan tanggung jawab nafkah dalam perspektif Qira'ah Mubadalah menunjukkan bahwa praktik kehidupan keluarga masyarakat Desa Riak Siabun telah mencerminkan prinsip kesalingan (reciprocity), keadilan, dan kemitraan antara suami dan istri. Nafkah tidak dipahami sebagai tanggung jawab sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Perspektif Qira'ah Mubadalah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam membangun kehidupan rumah tangga, sehingga relasi keluarga tidak bersifat hierarkis, tetapi bersifat kolaboratif dan saling mendukung. Praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai mubadalah telah terimplementasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu disadari secara teoritis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun akademik.

1. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik dalam memahami relasi gender dalam rumah tangga dari perspektif Islam yang adil dan kontekstual. Mahasiswa juga didorong untuk lebih terbuka terhadap pendekatan tafsir progresif seperti Qira'ah Mubadalah dalam memahami teks-teks keagamaan.
2. Bagi Pendidik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan materi pembelajaran tentang keluarga, relasi gender, dan fikih kontemporer, sehingga peserta didik mendapatkan pemahaman yang tidak bias gender dan lebih responsif terhadap realitas sosial.
3. Bagi Institusi Pendidikan, terutama lembaga keagamaan dan perguruan tinggi, disarankan untuk memasukkan kajian-kajian kritis dan inklusif seperti Qira'ah Mubadalah dalam kurikulum

agar tercipta pemahaman agama yang lebih adil dan transformatif dalam merespons persoalan sosial termasuk dalam ranah keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh MunakahatKhitbah, Nikah, Talak*, Jakarta : Amzah.
- Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin1993. *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Surabaya: Bina Iman.
- Ali Yusuf As-subki, *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Anisah Dwi Lestari P. 2020. “*Qira’Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14,*” Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, No. 1.
- Dahlan Thamrin, 2007. *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Malang Press.
- Darmawati, 2014. “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2014). <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/197>
- Faqihuddin Abdul Kodir. 2017. “*Kesetaraan Gender dan Hadis Nabi Muhammad: Menafsir Ulang Konsep Mahram dan Qiwaṃma,*” dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LkiS.

Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā'ah Mubādalāh. *Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*,

Fatihuddin Abul Yasin. 2006. *"Risalah Hukum Nikah"*, Terbit Terang: Surabaya.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat.

Hafiizh Dasukii, Dkk. 1991. *Alqur'an dan Tafsirnya Jiliid X*, Yogyakarta: PT. Danaa Bhaktii Wakaf

Husein Muhammad. 2006. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS.

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*.

Huzaemah Tahido Yanggo. 2011. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30392/Islam>, 374-375..

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-4.

Lukman Budi Santoso, *"Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)"*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18, No. 2, (2019): 107-120.

Lukman hakim, *"Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir"*, (Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadist, 251.

- M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Quraish Shihab. 2002. Tafsir al-Misbah, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati.
- M.. Nur Hadii dan Yulmiitra Handayani, “*Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubadalah*”, UIN Sunaan Kalijagaa, HUMANIISMA: Journaal Of Gender Studiies, Vol 04 No.02, Julii-Desember 2020, 159 .
- Mahmud Yunus. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Manshur bin Yunus bin Idris Al-Buhutiy. 1972. *Kasyaf Al-Qina, jilid 13*. Beirut Libanon: Daar AlFikr.
- Mardani, 2012. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423. 1367.
- Muhammad Ma’shum. *Al-Amtsilat al-Tashrifiiyyah*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t., 14-15.
- Muhammad Sofyaan Yusuuf, “Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2020 . perbandingan undang-undang Negara muslim, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181.
- Profil Desa, Pemerintah Desa Riak Siabun Tahun 2024.

- Sabrii Samiin dan Nurmayaa Aroeng. 2010. *Buku Daaras "Fikih II"*, Cet. I; Makassar: Alauddiin Press.
- Safuddin Mujtaba. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Bangsa).
- Saila Riekiya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qirā'ah Mubādalāh (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)," (Undergraduate thesis, Universitas
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV.Pusaka Setia.
- Sulaiman Rasyid. 1994. *Fikih Islam: Hukum Fikih Lengkap*, Sinar Baru Algesido: Bandung.
- Syamsuddin Arif, 2017. *Islam dan Diabolisme Intelektual*, Jakarta: INSIST.
- Taufan Anggoro, 2019. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Afkaruna* 15, No. 1.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, 2013. *Fikih Munakahat. (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail, Juz. 10 (Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7348.
- Wahbah az-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997), XXVI: 265.
- Waman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif, cet.1*, Teras: Yogyakarta.

Warni Tune Sumar. 2015. *“Implementasi Kesenjangan Gender Dalam Bidang Pendidikan,”* MUSAWA 7, No. 1.

Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, Ijous:

Zubair Ahmad, 2000. *Relasi Suami Isteri dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syahid Jakarta.

